



PUTUSAN
Nomor 3132 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSNI Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Panca Griya, Blok E-1/11, RT/RW 011/003, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **ROSITA M Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Suka Mulia VI/93, RT/RW 004/001, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
3. **FATMA RIAMANSARI Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Pinus 2, Nomor 21, Lingkungan 1, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;
4. **LEINI MEISIANA Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Cijaura Girang, Nomor 31, RT/RW 001/014, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sakta Mahadiwya Prasatya, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Taman Malaka Selatan, Blok K-1, Nomor 11-12, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

1. **SAHAT MAROJAHAN SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Pelita II, Nomor 39, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CHRISTIAN MUAL MAMOLIN SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Pelita II, Nomor 39-A, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara;

3. **ELISABETH ROSLINDA Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Tinggi Kamper II, Nomor 5, RT/RW 018/08, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

4. **HELMINA ROSPIANA Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Beringin, Nomor 8, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gorata Paltie S.O., S.H., dan kawan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sei Bilah, Nomor 54 B, Babura, Darusalam, Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II;

D a n

1. **MONARIA WIDYA SANTI Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Tabanas, Nomor 12, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;

2. **OLIVIA SRI JUNIAR DAMERIA Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Tabanas, Nomor 12, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;

3. **CHRISTINA RIONA FERMONELLA Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Sehati, Nomor 10 E, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat III, IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan Para ahli waris dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan Alm. Dortina Br Hutasoit adalah sebagai berikut :
 1. Alm. Muda Tua Sinaga (anak kandung) dengan ahli waris pengganti:
 - 1.1 Christian Mual Mamolin Sinaga (cucu) *in casu* Tergugat II;
 - 1.2 Monaria Widya Santi Br Sinaga (cucu) *incasu* Turut Tergugat III;
 - 1.3 Olivia Sri Juniar Dameria Br Sinaga (cucu) *in casu* Turut Tergugat IV;
 - 1.4 Christina Riona Fermonella Br Sinaga (cucu) *in casu* Turut Tergugat V;
 2. Elisabet Roslinda Br Sinaga (anak kandung) *in casu* Turut Tergugat I;
 3. Rusni Br Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat I;
 4. Rosita M Br Sinaga (anak kandung) *incasu* Penggugat II;
 5. Sahat Marojahan Sinaga (anak kandung) *incasu* Tergugat I;
 6. Helmina Rospiana Br Sinaga (anak kandung) *incasu* Turut Tergugat II;
 7. Fatma Riamansari Br Sinaga (anak kandung) *incasu* Penggugat III;
 8. Leni Meisiana Br Sinaga (anak kandung) *incasu* Penggugat IV;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit dan berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit;
5. Menetapkan sebidang tanah berikut 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan dinding setengah batu dengan luas krumah kira-kira : 8 x 9 meter + dapur 3 x 6 meter terletak di Jalan

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelita II Nomor 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Timur/sekarang Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan luas tanah 600 M² (enam ratus meter persegi), tanah dan bangunan rumah mana diperoleh berdasarkan pembelian dari Raden Sumitro pada tanggal 11 April 1951 yang bertempat tinggal di Kp. Sidorame Lorong Karto Pasar I Nomor 10 Medan dengan batas-batas sebagaimana yang disebut dalam Surat Keterangan Nomor : ST. : 040/304/SB/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidorame Barat Tertanggal 22 Maret 1976 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Mangunsong : 20 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan parit Jalan Pelita II : 20 meter;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Siti Aisyiah : 25,50 meter;
Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Pepaya : 25,50 meter;
Adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan menjadi hak dari pada seluruh ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian Hak waris masing-masing ahli waris alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit adalah sebesar :

6.1 Alm Muda Tua Sinaga (anak kandung) diberikan kepada ahli warisnya :

6.1.1 Christian Mual Mamolin Sinaga (cucu kandung) *incasu* Tergugat II sebesar 1/32 bagian;

6.1.2 Monaria Widya Santi Br Sinaga (cucu kandung) *incasu* Turut Tergugat III sebesar 1/32 bagian;

6.1.3 Olivia Sri Juniar Dameria Br Sinaga (cucu kandung) *incasu* Turut Tergugat IV sebesar 1/32 bagian;

6.1.4 Christina Riona Fermonella Br Sinaga (cucu kandung) *incasu* Turut Tergugat V sebesar 1/32 bagian;

6.2 Elisabet Roslinda Br Sinaga (anak kandung) *incasu* Turut Tergugat I sebesar 4/32 bahagian;



- 6.3 Rusni Br Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat I sebesar 4/32 bahagian;
- 6.4 Rosita M. Br Sinaga *incasu* (anak kandung) Penggugat II sebesar 4/32 bahagian;
- 6.5 Sahat Marojahan Sinaga (anak kandung) *incasu* Tergugat I sebesar 4/32 bahagian;
- 6.6 Helmina Rospiana Br Sinaga (anak kandung) *incasu* Turut Tergugat II sebesar 4/32 bahagian;
- 6.7 Fatma Riamansari Br Sinaga (anak kandung) *incasu* Penggugat III sebesar 4/32 bahagian;
- 6.8 Leni Meisiana Br Sinaga (anak kandung) Penggugat IV sebesar 4/32 bagian;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai bangunan rumah diatas objek perkara yang disebut pada point 4 (empat) petitum) yang merupakan harta peninggalan/warisan dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai bangunan rumah diatas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum bangunan rumah mana dibangun dengan melawan hukum oleh Muda Tua Sinaga/ayah kandung Tergugat II ketika masih hidup yakni 1 (satu) unit rumah dinding batu permanen seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Robert Simorangkir, SH : 9 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Jalan Pelita II : 9 meter
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah lama objek perkara : 25,50 meter;
Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Pepaya : 25,50 meter;
Diats tanah objek perkara milik alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm Dortina Br Hutasoit yang merupakan warisan/harta peninggalan yang belum pernah dibagi waris yang terletak di Jalan Pelita II Nomor 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Timur/sekarang Kecamatan Medan

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018



Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan tanpa adanya persetujuan dari seluruh Para Penggugat dan belum adanya pembagian terhadap harta warisan/harta peninggalan alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit;

9. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V membongkar 1 (satu) unit bangunan ruimnah dengan dinding batu permanen seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter dengan batas-batas sebagaimana yang tersebut pada point 7 (tujuh) petitum diatas yang didirikan diatas objek perkara milik alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit yang merupakan warisan/harta peninggalan yang belum pernah dibagi waris yang terletak di Jalan Pelita II Nomor 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Timur/sekarang Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ternyata pihak Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V belum juga membongkar rumah tersebut maka oleh karena rumah tersebut berada diatas tanah yang merupakan warisan dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br. Hutasoit, maka rumah tersebut dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari harta peninggalan/harta warisan dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit dan turut untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang disebut pada point 5 (lima) petitum gugatan *a quo*;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau pihak lainnya yang menguasai objek perkara untuk mengsongkan objek perkara dan tidak dihuni oleh siapapun juga dan bersih tanpa ada sesuatu barangpun yang terdapat pada objek perkara tersebut dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Para Penggugat;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018



11. Menetapkan Para Penggugat sebagai pihak untuk menjual tanah dan bangunan yang terdapat/berada diatas objek perkara tersebut kepada siapapun juga tanpa persetujuan pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selanjutnya hasil penjualan dari objek perkara tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam penjualan objek perkara tersebut secara natura dibagi kepada ahli waris dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit dengan bahagian masing-masing sebagaimana yang tersebut pada point 5 (lima) petitum gugatan *a quo* dan apabila penjualan tersebut tidak juga dapat terlaksana, maka dilakukan penjualan melalui lelang umum dan hasil penjualannya secara natura dibagi kepada ahli waris dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit dengan bahagian masing-masing berdasarkan pembagian yang tersebut pada point 5 (lima) petitum gugatan *a quo*;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan ataupun pihak lainnya yang menguasai objek perkara untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I, Tergugat II dan atau pihak lainnya lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga Putusan ini dapat dilaksanakan;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V untuk taat dan patuh pada putusan ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voobaar bijvorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut tergugat V membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk dan Turut Tergugat I, II dr/Turut Tergugat i, II dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan :
 1. Alm. Muda Tua Sinaga yang menikah dengan Almh. Drg. Rosminar Sitanggang, ahli warisnya yaitu :
 - 1.1 Christian Mual Mamolin Sinaga (T II dk/P II dr);
 - 1.2 Monaria Widya Santi Br Sinaga (TT III dk/dr);
 - 1.3 Olivia Sri Juniar Dameria Br Sinaga (TT IV dk/dr);
 - 1.4 Christian Riona Fermonella Br Sinaga (TT V dk/dr);
 2. Elisabet Roslinda br Sinaga (TT I dk/TT I dr);
 3. Rusni br Sinaga (P I dk/T I dr);
 4. Rosita M br Sinaga (P II dk/T II dr);
 5. Sahat Marojahan Sinaga (T I dk/T II dr);
 6. Helmina Rospian Br Sinaga (TT II dk/TT II dr);
 7. Fatma Riamansari br Sinaga (P III dk/T III dr);
 8. Leni Meisiana br Sinaga (P IV dk/T IV dr);Adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br Hutasoit;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak Mewaris tertanggal 05 Juli 1994;

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang memegang/menahan asli Surat Keterangan tertanggal 11 April 1951 yang dibuat dan ditandatanganani oleh Raden Sumitro yang telah diketahui oleh Kepala Lorong Karto beserta Surat Keterangan Nomor ST : 040/304/SB/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidorame Barat tertanggal 22 Maret 1976 untuk diserahkan kepada Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk untuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan perkara *a quo* dibacakan!

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Ketua/Majelais Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebahagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 26 Oktober 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Para ahli waris dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan Alm. Dortina Br. Hutasoit adalah sebagai berikut :

1. Alm. Muda Tua Sinaga (anak kandung) dengan ahli waris pengganti:

1.1 Christian Mual Mamolin Sinaga (cucu) *in casu* Tergugat II;

1.2 Monaria Widya Santi Br Sinaga (cucu) *incasu* Turut Tergugat III;

1.3 Olivia Sri Juniar Dameria Br Sinaga (cucu) *in casu* Turut Tergugat IV;

1.4 Christina Riona Fermonella Br Sinaga (cucu) *in casu* Turut Tergugat V;

2. Elisabet Roslinda Br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Turut Tergugat I;

3. Rusni Br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat I;

4. Rosita M Br. Sinaga (anak kandung) *incasu* Penggugat II;

5. Sahat Marojahan Sinaga (anak kandung) *incasu* Tergugat I;

6. Helmina Rospiana Br. Sinaga (anak kandung) *incasu* Turut Tergugat II;

7. Fatma Riamansari Br. Sinaga (anak kandung) *incasu* Penggugat III;

8. Leni Meisiana Br. Sinaga (anak kandung) *incasu* Penggugat IV;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br. Hutasoit dan berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit;

4. Menetapkan sebidang tanah berikut 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan dinding setengah batu dengan luas rumah kira-kira : 8 x 9 meter + dapur 3 x 6 meter terletak di Jalan Pelita II Nomor 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Timur/sekarang Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan luas tanah 600 m², tanah dan bangunan rumah mana diperoleh berdasarkan pembelian dari Raden Sumitro pada tanggal 11 April 1951 yang bertempat tinggal di Kp. Sidorame Lorong Karto Pasar I Nomor 10 Medan dengan batas-batas sebagaimana yang disebut dalam Surat Keterangan Nomor : ST. : 040/304/SB/1976 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidorame Barat tertanggal 22 Maret 1976 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Mangunsong : 20 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan parit Jalan Pelita II : 20 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Siti Aisyiah : 25,50 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Pepaya : 25,50 meter;

Adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan menjadi hak dari pada seluruh ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian Hak waris masing-masing ahli waris alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit adalah sebesar :

5.1. Alm Muda Tua Sinaga (anak kandung) diberikan kepada ahli warisnya :

5.1.1. Christian Mual Mamolin Sinaga (cucu kandung) *incasu* Tergugat II sebesar 1/32 bagian;

5.1.2. Monaria Widya Santi Br Sinaga (cucu kandung) *incasu* Turut Tergugat III sebesar 1/32 bagian;

5.1.3. Olivia Sri Juniar Dameria Br Sinaga (cucu kandung) *incasu* Turut Tergugat IV sebesar 1/32 bagian;

5.1.4. Christina Riona Fermonella Br. Sinaga (cucu kandung) *incasu* Turut Tergugat V sebesar 1/32 bagian;

5.2. Elisabet Roslinda Br. Sinaga (anak kandung) *incasu* Turut Tergugat I sebesar 4/32 bahagian;

5.3. Rusni Br Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat I sebesar 4/32 bahagian;

5.4. Rosita M. Br Sinaga *incasu* (anak kandung) Penggugat II sebesar 4/32 bahagian;

5.5. Sahat Marojahan Sinaga (anak kandung) *incasu* Tergugat I sebesar 4/32 bahagian;

5.6. Helmina Rospiana Br. Sinaga (anak kandung) *incasu* Turut Tergugat II sebesar 4/32 bahagian;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Fatma Riamansari Br Sinaga (anak kandung) *incasu* Penggugat III sebesar 4/32 bagian;
- 5.8. Leni Meisiana Br. Sinaga (anak kandung) Penggugat IV sebesar 4/32 bagian;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai bangunan rumah diatas objek perkara yang disebut pada point 4 (empat) petitum yang merupakan harta peninggalan/warisan dari alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai bangunan rumah diatas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum bangunan rumah mana dibangun dengan melawan hukum oleh Muda Tua Sinaga/ayah kandung Tergugat II ketika masih hidup yakni 1 (satu) unit rumah dinding batu permanen seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Robert Simorangkiur, SH : 9 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Jalan Pelita II : 9 meter
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah lama objek perkara : 25,50 meter;
Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Pepaya : 25,50 meter;
Diatas tanah objek perkara milik alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm Dortina Br. Hutasoit yang merupakan warisan/harta peninggalan yang belum pernah dibagi waris yang terletak di Jalan Pelita II Nomor 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Timur/sekarang Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan tanpa adanya persetujuan dari seluruh Para Penggugat dan belum adanya pembagian terhadap harta warisan/harta peninggalan alm. Tuan Duduk Sinaga dan alm. Dortina Br Hutasoit;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau pihak lainnya yang menguasai objek perkara untuk mengsongkan objek perkara dan

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihuni oleh siapapun juga dan bersih tanpa ada sesuatu barangpun yang terdapat pada objek perkara tersebut;

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V untuk taat dan patuh pada putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.079.000,00 (dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, dk dan Tergugat II, dk/Para Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp2.079.000,00 (dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 379/PDT/2017/PT.MDN tanggal 21 Februari 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Pembanding ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan IV/Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I, II, III dan IV/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk dan Turut Tergugat I, II dr/Turut Tergugat i, II dk untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan :
 1. Alm. Muda Tua Sinaga yang menikah dengan Almh. Drg. Rosminar Sitanggang, ahli warisnya yaitu :
 - 1.1. Christian Mual Mamolin Sinaga (T II dk/P II dr);
 - 1.2. Monaria Widya Santi br. Sinaga (TT III dk/dr);
 - 1.3. Olivia Sri Juniar Damera br. Sinaga (TT IV dk/dr);
 - 1.4. Christian Riona Fermonella br. Sinaga (TT V dk/dr);
 2. Elisabet Roslinda br. Sinaga (TT I dk/TT I dr);
 3. Rusni br. Sinaga (P I dk/T I dr);
 4. Rosita M br. Sinaga (P II dk/T II dr);
 5. Sahat Marojahan Sinaga (T I dk/P I dr);
 6. Helmina Rospian br. Sinaga (TT II dk/TT II dr);
 7. Fatma Riamansari br. Sinaga (P III dk/T III dr);
 8. Leni Meisiana br. Sinaga (P IV dk/T IV dr);

Adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br Hutasoit;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak Mewaris tertanggal 05 Juli 1994;
4. Memerintahkan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang memegang/menahan asli Surat Keterangan tertanggal 11 April 1951 yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Sumitro yang telah diketahui oleh Kepala Lorong Karto beserta Surat Keterangan Nomor ST : 040/304/SB/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidorame Barat tertanggal 22 Maret 1976 untuk diserahkan kepada Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk untuk paling

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

5. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan dengan baik;
6. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat I, II, III dan IV dk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini sejumlah nihil;
7. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt/Kasasi/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I, II, III, IV;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 379/PDT/2017/PT.MDN tanggal 21 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan tidak dapat menerima Eksepsi Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi I, II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan Para Ahli Waris dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit adalah sebagai berikut :
 - 1) Alm. Tuan Muda Sinaga (anak kandung) dengan ahli waris pengganti :
 - 1.1. Christian Mual Mamolin Sinaga (cucu) *in casu* Tergugat II;
 - 1.2. Monaria Widya Santi br. Sinaga (cucu) *in casu* Turut Tergugat III;
 - 1.3. Olivia Sri Juniar Dameria br. Sinaga (cucu) *in casu* Turut Tergugat IV;
 - 1.4. Christina Rional Fermonella br. Sinaga (cucu) *in casu* Turut Tergugat V;
 - 2) Elisabet Roslinda br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Turut Tergugat I;
 - 3) Rusni br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat I;
 - 4) Rosita M. br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat II;
 - 5) Sahat Marojahan Sinaga (anak kandung) *in casu* Tergugat I;
 - 6) Helmina Rospiana br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Turut Tergugat II;
 - 7) Fatma Riamansari br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat III;
 - 8) Leini Meisiana br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat IV;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit dan berhak atas harta

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Alm. Dortina br. Hutasoit;

5. Menetapkan sebidang tanah berikut 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan dinding setengah batu dengan luas rumah kira-kira : 8 x 9 meter + dapur 3 x 6 meter terletak di Jalan Pelita II Nomor 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Timur/sekarang Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara dengan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi), tanah dan bangunan mana diperoleh berdasarkan pembelian dari Raden Sumitro pada tanggal 11 April 1951 yang bertempat tinggal di Kp. Sidorame Lorong Karto Pasar I Nomor 10 Medan dengan batas-batas sebagaimana yang disebut dalam Surat Keterangan Nomor ST. : 040/304/SB/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidorame Barat tertanggal 22 Maret 1976 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah M. Mangunsong : 20 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Jl. Pelita II : 20 meter;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Siti Aisyiah : 25,50 meter;
Sebelah barat berbatasan dengan : Gang Pepaya : 25,50 meter;
Adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Alm. Dortina br. Hutasoit yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan menjadi hak daripada seluruh warisnya;
6. Menetapkan bagian Hak Waris masing-masing ahli waris dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Alm. Dortina br. Hutasoit adalah sebesar :
 - 6.1. Alm. Tuan Muda Sinaga (anak kandung) diberikan kepada ahli warisnya :
 - 6.1.1 Christian Mual Mamolin Sinaga (cucu kandung) *in casu* Tergugat II sebesar 1/32 bahagian;
 - 6.1.2 Monaria Widya Santi br. Sinaga (cucu kandung) *in casu* Turut Tergugat III sebesar 1/32 bahagian;
 - 6.1.3 Olivia Sri Juniar Dameria br. Sinaga (cucu kandung) *in casu* Turut Tergugat IV sebesar 1/32 bahagian;



- 6.1.4 Christian Riona Fermonella br. Sinaga (cucu kandung) *in casu* Turut Tergugat V sebesar 1/32 bagian;
- 6.2 Elisabet Roslinda br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Turut Tergugat I sebesar 4/32 bagian;
- 6.3 Rusni br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat I sebesar 4/32 bagian;
- 6.4 Rosita M. br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat II sebesar 4/32 bagian;
- 6.5 Sahat Marojahan Sinaga (anak kandung) *in casu* Tergugat I sebesar 4/32 bagian;
- 6.6 Helmina Rospiana br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Turut Tergugat II sebesar 4/32 bagian;
- 6.7 Fatma Riamansari br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat III sebesar 4/32 bagian;
- 6.8 Leini Meisiana br. Sinaga (anak kandung) *in casu* Penggugat IV sebesar 4/32 bagian
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai bangunan rumah diatas Objek Terperkara yang tersebut pada poin 4 (empat) petitum yang merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai bangunan rumah diatas Objek Terperkara adalah perbuatan melawan hukum bangunan rumah mana dibangun dengan melawan hukum oleh Muda Tua Sinaga/ayah kandung Tergugat II ketika masih hidup yakni 1 (satu) unit rumah dinding batu permanen seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Robert Simorangkir, SH. : 9 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Jalan Pelita II : 9 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah lama objek perkara : 25,50 meter;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018



Sebelah barat berbatasan dengan : Gang Pepaya : 25,50 meter;

Diatas tanah objek perkara milik Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit dibagi waris yang terletak di Jalan Pelita II Nomor 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Timur/sekarang Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan tanpa adanya persetujuan dari seluruh Para Penggugat dan belum adanya pembagian terhadap harta warisan/ harta peninggalan dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit;

9. Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V membongkar 1 (satu) unit bangunan rumah dengan dinding batu permanen seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter dengan batas-batas sebagaimana yang disebut pada petitum poin 8 diatas yang didirikan diatas Objek Terperkara milik Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit yang merupakan warisan/harta peninggalan yang belum pernah dibagi waris yang terletak di Jalan Pelita II Nomor 39 Kampung Sidorame Barat/sekarang Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Timur/ sekarang Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan tetap ternyata pihak Tergugat II, Turut Tergugat III, IV dan V belum juga membongkar rumah tersebut maka oleh karena rumah tersebut berada diatas tanah yang merupakan warisan dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit, maka rumah tersebut dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta peninggalan/harta warisan dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit dan turut untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang disebut point 6 petitum tersebut diatas;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak lainnya yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara dan



tidak dihuni oleh siapapun juga dan bersih tanpa ada sesuatu barang pun yang terdapat pada objek perkara tersebut;

11. Menetapkan Para Penggugat sebagai pihak untuk menjual tanah dan bangunan yang terdapat/berada diatas Objek Terperkara tersebut kepada siapapun juga tanpa persetujuan pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selanjutnya hasil penjualan dari Objek Terperkara tersebut sesudah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam penjualan Objek Terperkara tersebut secara natura dibagi kepada ahli waris dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit dengan bahagian masing-masing sebagaimana yang tersebut dalam petitum 6 gugatan *a quo* dan apabila penjualan tersebut tidak juga dapat terlaksana, maka dilakukan penjualan melalui lelang umum dan hasilnya secara natura dibagi kepada ahli waris dari Alm. Tuan Duduk Sinaga dan Almh. Dortina br. Hutasoit dengan bagian masing-masing berdasarkan pembagian yang tersebut pada petitum 6 gugatan *aquo*;
12. Menghukum Tergugat I, II dan/ataupun pihak lainnya yang menguasai Objek Terperkara untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I, II dan/atau pihak lainnya lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan ini dapat dilaksanakan;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V untuk taat dan patuh pada putusan ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, Banding atau Kasasi;
15. Menghukum Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangannya telah tepat dan benar dengan menolak gugatan Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II dalam rekonvensi/Tergugat I, II dalam konvensi serta Turut Tergugat I, II dalam rekonvensi/Turut Tergugat I, II dalam konvensi, oleh karena terbukti objek sengketa telah dibagi waris oleh almarhum Tuan Duduk Sinaga dan almarhumah Dortina Br Hutasoit sesuai Surat Keterangan Hak Mewaris tanggal 5 Juli 1994 dan tidak ada keberatan dari Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RUSNI Br. SINAGA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RUSNI Br. SINAGA, 2. ROSITA M Br. SINAGA, 3. FATMA RIAMANSARI Br. SINAGA, 4. LEINI MEISIANA Br. SINAGA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2018